

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HOMOSEKSUAL

1. Kelainan Seksual dan Macamnya

Penyimpangan seksual (*sexual deviation*) biasanya dikenal dengan sebutan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Penyimpangan seksual (*sexual deviation*) merupakan dorongan dan kepuasan seksual yang ditunjukkan kepada obyek seksual yang tidak wajar atau menyimpang dimana perilaku atau fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.¹⁴

Berikut bentuk – bentuk penyimpangan seksual:¹⁵

a. Homoseksual

Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut *gay* bila penderitanya laki-laki dan *lesbi* untuk penderita perempuan. Hal yang memprihatinkan disini adalah kaitan yang erat antara *homoseksual* dengan peningkatan risiko AIDS.

¹⁴ Rakhmahappin, Y., & Prabowo, A. (2014). Kecemasan sosial kaum homoseksual gay dan lesbian. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2(2), 199-213.

¹⁵ Masmuri, M., & Kurniawan, S. (2016). Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi dan Pendidikan Islam. *Raheema*, 3(1).

b. Sadomasokisme

Sadisme seksual termasuk kelainan seksual. Dalam hal ini kepuasan seksual

diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya. Sedangkan masokisme seksual merupakan kebalikan dari sadisme seksual. Seseorang dengan sengaja membiarkan dirinya disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual.

c. Ekshibisionisme

Penderita ekshibisionisme akan memperoleh kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain yang sesuai dengan kehendaknya. Bila korban terkejut, jijik dan menjerit ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi begini sering diderita pria, dengan memperlihatkan penisnya yang dilanjutkan dengan masturbasi hingga ejakulasi.

d. Voyeurisme

Istilah *voyeurisme* (disebut juga *scoptophilia*) berasal dari bahasa Prancis yakni *voyeur* yang artinya mengintip. Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi atau bahkan berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan mengintipnya, penderita tidak melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban yang diintip. Dia hanya mengintip atau melihat, tidak lebih. Ejakuasinya dilakukan dengan cara bermasturbasi setelah atau selama mengintip atau melihat korbannya. Dengan kata lain, kegiatan mengintip atau melihat tadi merupakan rangsangan seksual bagi penderita untuk memperoleh kepuasan seksual. Yang jelas, para penderita perilaku seksual menyimpang sering membutuhkan bimbingan atau konseling kejiwaan, disamping dukungan orang-orang terdekatnya agar dapat membantu mengatasi keadaan mereka.

e. Fetishisme

Fetish berarti sesuatu yang dipuja. Jadi pada penderita fetishisme, aktivitas seksualnya disalurkan melalui bermasturbasi dengan BH (*breast holder*), celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual. Sehingga, orang tersebut mengalami ejakulasi dan mendapatkan kepuasan. Namun, ada juga penderita yang meminta pasangannya untuk mengenakan benda-benda favoritnya, kemudian melakukan hubungan seksual yang sebenarnya dengan pasangannya tersebut.

f. Pedophilia / Pedophil / Pedofilia / Pedofil

Adalah orang dewasa yang yang suka melakukan hubungan seks / kontak fisik yang merangsang dengan anak di bawah umur.

- g. Bestially
Bestially adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dan lain sebagainya.
- h. Incest
Adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak cowok.
- i. Necrophilia/Necrofil
Adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat / orang mati. Penderita biasanya mempunyai karakter tertutup, pemalu dan tidak percaya diri. Ia takut berhubungan normal karena khawatir terjadi penolakan. Mayat adalah obyek seksual yang dianggap tidak dapat melawan atau menolak keinginannya dalam berhubungan seksual.
- j. Zoophilia
Zoofilia adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan.
- k. Sodomi
Sodomi adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan.
- l. Frotteurisme/Frotteuris
Yaitu suatu bentuk kelainan sexual di mana seseorang laki-laki mendapatkan kepuasan seks dengan jalan menggesek-gesek / menggosok-gosok alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik / umum seperti di kereta, pesawat, bis, dll.
- m. Gerontopilia
adalah suatu perilaku penyimpangan seksual dimana sang pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut (nenek-nenek atau kakek-kakek). Gerontopilia termasuk dalam salah satu diagnosis gangguan seksual, dari sekian banyak gangguan seksual seperti voyurisme, exhibisionisme, sadisme, masochisme, pedopilia, brestilia, homoseksual, fetisisme, frotteurisme, dan lain sebagainya. Keluhan awalnya adalah merasa impoten bila menghadapi istri/suami sebagai pasangan hidupnya, karena merasa tidak tertarik lagi. Semakin ia didesak oleh pasangannya maka ia semakin tidak berkutik, bahkan menjadi cemas. Gairah seksualnya kepada pasangan yang sebenarnya justru bisa bangkit lagi jika ia telah bertemu dengan idamannya (kakek/nenek)

n. Transeksual

Sebutan ini ditujukan untuk seorang laki – laki atau perempuan yang tidak menginginkan jenis kelamin mereka sesungguhnya. Dengan menjalani operasi pergantian kelamin. Pada laki –laki mereka akan menjalani operasi pergantian penis menjadi vagina. Selain itu mereka meminta penyuntikkan hormone perempuan yang berfungsi mengasilkan sifat feminim dan membesarkan payudara. Namun demikian kromosom laki – laki dari orangtuanya tidak dapat diubah.

2. Pengertian Homoseksual

Homoseksual berasal dari istilah *homo* diambil dari Bahasa Yunani yang artinya sama. Untuk lebih tepatnya, jika penderita *homo* seksual tersebut laki-laki, sebutannya *gay*. Rasa ketakutan atau kebencian terhadap kaum *gay* disebut *homofobia*. Jika penderita homoseksual tersebut adalah seorang perempuan, sebutannya *lesbian*. Jika seseorang dapat melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis maupun lawan jenis, sebutannya adalah *biseksual*.¹⁶

Ahli-ahli terkemuka di bidang seks mengatakan, Homoseksualitas adalah rasa ketertarikan seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada "pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis" terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, "Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu.

Homoseksual adalah hubungan orang – orang yang sama kelaminnya , baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun biasanya istilah *homoseksual* itu dipakai untuk seks antar pria.¹⁷

Konsensus ilmu-ilmu perilaku dan sosial dan juga profesi kesehatan dan kesehatan kejiwaan menyatakan bahwa homoseksualitas adalah aspek normal dalam orientasi seksual manusia.

¹⁶ Ajen Dianawati, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, (Depok : Kawan Pustaka,2003) hlm 76

¹⁷ Kutbuddin Aibak, *kajian fiqh kontemporer*, (Yogyakarta : Teras, 2009) hlm 93

Homoseksualitas bukanlah penyakit kejiwaan dan bukan penyebab efek psikologis negatif prasangka terhadap kaum biseksual dan homoseksual-lah yang menyebabkan efek semacam itu. Meskipun begitu banyak sekte-sekte agama dan organisasi "mantan-gay" yang memandang bahwa kegiatan homoseksual adalah dosa dan tentunya bertentangan dengan agama. Berbagai sekte dan organisasi ini kerap menggambarkan bahwa homoseksualitas merupakan "pilihan".

Istilah umum dalam homoseksualitas yang sering digunakan adalah *lesbian* untuk perempuan pecinta sesama jenis dan *gay* untuk pria pecinta sesama jenis, meskipun *gay* dapat merujuk pada laki-laki atau perempuan. Bagi para peneliti, jumlah individu yang diidentifikasi sebagai *gay* atau *lesbian* dan perbandingan individu yang memiliki pengalaman seksual sesama jenis sulit diperkirakan atas berbagai alasan.

Menurut Dr. Caprio dalam bukunya *Sexology*, *homoseksual* adalah suatu gejala kekacauan saraf (*nervous disorder*), yang berasal karena adanya hubungan dengan orang-orang yang sakit saraf, misalnya keluarga, guru, pengasuh / pelayan rumah tangga. *Homoseksualitas* bukan keadaan yang diwarisi, dan bukan pula suatu penyakit. Bukti – bukti medis telah membantah adanya kelenjar dalam *homoseksualitas*. *Homoseksualitas* semacam tingkah laku seksual yang terjadi karena sebab – sebab psikis dan bukan karena sebab–sebab fisik.¹⁸

Eustace Chesser M.D, antara lain menulis, homoseksual yaitu percintaan antara orang–orang yang berkelamin sama, tidak selalu disebabkan oleh cacat yang fundamental. Mereka semua, atau sebagian besar antara mereka, bukan dilahirkan sebagai homoseksual.

Istilah homoseksual dan heteroseksual digunakan merujuk pada orientasi seksual seseorang. Orientasi seksual menunjuk pada jenis kelamin pasangan erotis, cinta ataupun afeksi yang dipilih. Orientasi seksual terbentuk mulai saat hormon–hormon seksual

¹⁸ Moerthiko, *Transsexual Dan Waria*, (Solo : Surya Murthi Publishing) hlm 8

berkembang, yaitu pada saat seseorang memasuki usia remaja. Sebelum masa tersebut, ketertarikan kepada orang lain masih belum dapat dianggap sebagai ketertarikan seksual. Seorang gay adalah seorang homoseksual karena ia adalah laki-laki, sedangkan pasangan erotis, cinta, ataupun afeksinya adalah juga laki-laki.¹⁹

Perilaku Homoseksual tidak muncul begitu saja, tetapi perilaku homoseksual merupakan adaptasi dan penyesuaian diri akan tuntutan diri dan lingkungan. Penyesuaian diri terhadap lingkungan terhadap perilaku homoseksual berlangsung secara bertahap. Vivienne Cass, mengemukakan model enam tahapan dalam pembentukan identitas *gay* dan lesbian. Tidak semua *gay* dan lesbian mencapai tahap keenam, tergantung, di dalam masing-masing tahapan, pada seberapa nyaman seseorang dengan orientasi seksualnya.

Berikut adalah tahap - tahap pembentukan identitas *gay* / homoseksual:²⁰

a. Identity Confusion.

Individu mulai percaya bahwa perilakunya bisa didefinisikan sebagai *gay* atau lesbian. Mungkin saja timbul keinginan untuk mendefinisikan kembali konsep orang tersebut terhadap perilaku *gay* dan lesbian, dengan informasi salah yang dimiliki sebagian besar orang. Orang tersebut bisa menerima peran tersebut dan mencari informasi, menekan dan menghalangi semua perilaku *gay* dan lesbian, atau menyangkal kemiripan dengan semua identitasnya

¹⁹ Dr. Dede Oetomo, Memberi Suara pada yang Bisu, (Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2003. cet II), hal. 26

²⁰ Mastuti, R. E., Winarno, R. D., & Hastuti, L. W. (2012). Pembentukan identitas orientasi seksual pada remaja *gay*. *PREDIKSI*, 1(2), 194.

b. Identity Comparison

Individu menerima potensi identitas dirinya gay; menolak model heteroseksual tetapi tidak menemukan penggantinya. Orang tersebut mungkin merasa berbeda dan bahkan kehilangan. Orang yang berada dalam tahapan ini masih menyangkal homoseksualitasnya. Ia berpura-pura sebagai seorang heteroseksual.

c. Identity Tolerance

Pada tahap ini, individu mulai berpindah pada keyakinan bahwa dirinya mungkin gay atau lesbian dan mulai mencari komunitas homoseksual sebagai kebutuhan sosial, seksual dan emosional. Kebingungan menurun, tapi identitas diri masih pada tahap toleransi, bukan sepenuhnya diterima. Biasanya, individu masih tidak membeberkan identitas barunya pada dunia heteroseksual dan tetap menjalankan gaya hidup ganda.

d. Identity Acceptance

Pandangan positif tentang identitas diri mulai dibentuk, hubungan dan jaringan gay dan lesbian mulai berkembang. Pembukaan jati diri selektif kepada teman dan keluarga mulai dibuat, dan individu sering membenamkan dirinya sendiri dalam budaya homo-seksual.

e. Identity Pride

Kebanggaan sebagai homoseksual mulai dikembangkan, dan kemarahan terhadap pengobatan bisa mengakibatkan penolakan heteroseksual karena dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Individu merasa cukup bernilai dan cocok dengan gaya hidupnya.

f. Identity Synthesis

Ketika individu benar-benar merasa nyaman dengan gaya hidupnya dan ketika kontak dengan orang nonhomoseksual meningkat, seseorang menyadari ketidakbenaran dalam membagi dunia mengkotak-kotakkan dunia dalam "gay dan lesbian yang baik" dan "heteroseksual yang buruk." Individu menjalani gaya hidup gay yang terbuka sehingga pengungkapan jati diri tidak lagi sebuah isu dan menyadari bahwa ada banyak sisi dan aspek kepribadian yang mana orientasi seksual hanya salah satu aspek tersebut. Proses pembentukan identitas telah selesai.

3. Dasar Hukum Homoseksual

Seiring dengan perkembangan jaman dan pengaruh kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia, mengakibatkan beberapa penyimpangan dan menimbulkan pelanggaran norma sosial. Salah satu bentuknya adalah

perilaku homoseksual. Homoseksualitas di Indonesia, masih merupakan hal yang tabu dan sangat sulit diterima oleh masyarakat. Budaya timur yang melekat di masyarakat membuat hal ini menjadi sebuah masalah yang besar. Berbeda dengan di negara barat, khususnya negara Belanda, masyarakatnya telah menerima keberadaan kaum homoseksual dan menghalalkan pernikahan sesama jenis.²¹

Pandangan negative homoseksual inilah yang menyebabkan homoseksual tidak diterima di masyarakat. Kaum homoseksual selalu diberikan hukuman/sanksi oleh masyarakat setempat berupa sanksi social. Sanksi social tersebut yakni, dicemooh, menjadi bahan gunjingan, diskriminasi, dan lain – lainnya. Penilaian negative oleh masyarakat disebabkan karena homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar norma agama, norma social, norma adat, serta norma hukum.

Hubungan seksual antar sesama jenis ini diatur dalam pasal 929 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan kaum homoseksual, baik seks antar sesama pria (homoseksual) maupun seks antar perempuan (lesbian) merupakan kejahatan yang dapat dincam dengan pidana penjara paling lama lima tahun menurut hukum pidana Indonesia.

²¹ Rakhmahappin, Y., & Prabowo, A. (2014). Kecemasan sosial kaum homoseksual gay dan lesbian. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2(2), 199-213.

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.(pasal 929 KUHP)²²

Dari Pasal tersebut kemudian menjadi acuan bahwa dalam KUHP terdapat aturan tentang hubungan seksual sesama jenis yang identik dengan perilaku homoseksual. Akan tetapi, aturan KUHP tentang homoseksual tersebut sepertinya tak sejalan dengan pengertian homoseksual yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai agama dan moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya Islam menentang keras perilaku ini.²³

Jika dipandang dalam sudut pandang hukum Islam merupakan sebuah permasalahan yang cukup besar dan berdampak sangat berbahaya bagi umat manusia. Hukum Islam melarang tegas perilaku *homoseksual* ini, karena sangat menyimpang dan tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Menurut hukum fiqh jinayah homoseksual termasuk dosa besar karena bertentangan dengan agama, norma susila, dan bertentangan dengan sunnahtullah dan fitrah manusia. Sebab Allah menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasangan – pasangan sebagai

²²KUHP (KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA)

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung:PT. Refika Aditama, , 2003), hal 120

suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketengan dan kasih sayang.²⁴

Seluruh umat islam sepakat bahwa homoseksual termasuk dosa besar. Oleh karena perbuatan yang menjijikkan inilah Allah kemudian memusnahkan kaum nabi Luth A.S dengan cara yang sangat mengerikan. Allah SWT berfirman :

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ -

Artinya:”Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks),dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.” (QS. As-Syu’ra : 165-166)²⁵

Surat An-Naml ayat 55

أَأُنْثَىٰ لَنَا نُونَ الرِّجَالِ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

²⁴ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Soebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*,(Bandung : Pustaka Setia,2013) hlm 318

²⁵Departemen Agama R.I AL-Quran dan terjemah, (Jakarta: Syaamil Qur’an ,2009)

Artinya : *mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu mu bukan mendatangi wanita. Sebenarnya.*²⁶

Ketentuan larangan melakukan homoseksual juga dalam hukum pidana Islam diatur dalam hadis nabi Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda :

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هر و ن حدثنا هما م عن
القاسم بن عبد الو احد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع
جابر ايقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف
على امتي عمل قوم لوط

Artinya : *Dari Muhammad bin mani dari Yazid bin Harun dari Qosim ibn Abdul wahid al-maki, dari Abdullah bin Muhammad ibn Aqil bahwa ia mendengar jabir berkata, Rasulullah berkata : bahwa sesuatu yang aku takuti dari umatku adalah perbuatan kaum nabi luth”*

Dalam pembuktian homoseksual dengan cara pengakuan, kesaksian dua orang saksi, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Sehingga homoseksual dapat dijatuhkan dengan syarat, pelaku homoseksual baik pelaku maupun yang dukumpulinya itu baligh, berakal, inisiatif sendiri. Terbukti dengan melakukan homoseksual dengan bukti dengan kesaksian.

²⁶ *ibid*

Sebenarnya ulama-ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual. Diantara pendapat para ulama tersebut adalah:²⁷

a) Fuqoha Madzhab Hanbali: Mereka sepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan. Yang sudah menikah di rajam dan yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun dalil yang mereka pergunakan adalah Qiyas. Karena defenisi Homoseksual (Liwath) menurut mereka adalah menyetubuhi sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Maka mereka menyimpulkan bahwa hukuman bagi pelakunya adalah sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan. Tetapi qiyas yang mereka lakukan adalah qiyas ma'a al-fariq (mengqiyaskan sesuatu yang berbeda) karena liwath (homoseksual) jauh lebih mejijikkan daripada perzinahan.

b) Pendapat yang benar adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati. Karena virus ini kalau saja tersebar dimasyarakat maka ia akan menghancurkan masyarakat tersebut.

c) Syekh Ibnu Taymiah mengatakan bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa hukuman bagi keduanya adalah hukuman mati. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Barang siapa kamu temui melakukan perbuatan kaum Luth (Homoseksual), maka bunuhlah al-fail dan al-maf'ul bi (kedua – duanya)".

Hanya saja para sahabat berbeda pendapat tentang cara eksekusinya. Sebagian sahabat mengatakan bahwa kedua-duanya harus dibakar hidup-hidup, sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari khalifah pertama Abu Bakar As-Shiddiq. Sahabat yang lain berpendapat bahwa cara eksekusinya sama persis dengan hukuman bagi pezina yang sudah menikah (rajam). Adapun pendapat yang ketiga adalah keduanya dibawa ke puncak yang tertinggi di negeri itu kemudian diterjunkan dari atas dan dihujani dengan batu. Karena dengan demikianlah kaum Nabi Luth A.S dihukum oleh Allah SWT.

Yang terpenting keduanya harus dihukum mati, karena ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan sulit di deteksi. Jika seorang laki-laki berjalan berdua dengan seorang perempuan mungkin seseorang akan bertanya: "Siapa perempuan itu?". Tetapi ketika seseorang laki-laki berjalan dengan laki-laki lain akan sulit di deteksi karena setiap laki-laki

²⁷ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990) hlm 40

berjalan dengan laki-laki lain. Tetapi tentunya tidak semua orang bisa menjatuhkan hukuman mati, hanya hakim atau wakilnyalah yang berhak, sehingga tidak terjadi perpecahan dan kezaliman yang malah menyebabkan munculnya perpecahan yang lebih dahsyat.

Homoseks ini akan membawa pengaruh yang negatif terhadap kesehatan jiwa dan akhlak. Pengaruh tersebut antara lain terjadi goncangan jiwa, depresi mental, pengaruh terhadap akhlak sangat berbahaya karena tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga akan menimbulkan suatu sindrom atau himpunan – himpunan gejala – gejala penyakit mental yang disebut herastenia.²⁸

4. Penyebab Homoseksual

Menurut Dr. Alfred C Kinsey, adanya factor hormone sebagai salah satu penyebab homoseksualitas, tidak dapat dibuktikan. Adanya factor keturunan juga tidak dapat dibuktikan. Teori identifikasi si anak kepada ayah atau ibunya, teori tentang berhentinya perkembangan seksual pada tingkat kanak – kanak penafsiran bahwa homoseksualitas adalah tingkah laku yang neurotis dan psikopatis.²⁹

factor – factor penyebab dari homoseksualitas :³⁰

- a. Kemampuan fisiologis setiap manusia untuk menyambut rangsangan yang cukup besar.
- b. Peristiwa yang menuntun terjadinya hubungan kelamin sesama jenis.
- c. pengaruh opini masyarakat dan kode social atas keputusan seseorang untuk meminta atau menolak hubungan seksual yang semacam itu

Menurut Kartono, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya homoseksual, yaitu:³¹

- a. Faktor herediter, berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. Contohnya seperti cairan dan kelenjar endokrin pada fase-fase pertumbuhan yang kritis dapat mempengaruhi arah dari dorongan-dorongan seksual dan tingkah laku.

²⁸Kutbuddin Aibak, *kajian fiqh kontemporer*, (Yogyakarta : Teras, 2009) hlm 97

²⁹ Moerthiko, *Transexual Dan Waria*, (Solo : Surya Murthi Publishing) hlm 10

³⁰ *Ibid*, hlm 9

³¹ Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Bandar Maju, 1989) hlm 248

- b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. Contohnya seperti individu yang besar di lingkungan yang terdiri dari para homoseksual yang melakukan prostitusi yang selanjutnya memberikan contoh yang tidak baik bagi perkembangan individu.
- c. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseksual karena pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja. Contohnya seperti laki-laki yang semasa remaja sudah pernah berhubungan seksual dengan laki-laki dan mengalami kepuasan yang sama halnya seperti berhubungan seksual dengan perempuan sehingga membuat individu tersebut selalu mencari kepuasan yang sama dengan relasi homoseksual.
- d. Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibu, sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibu dan berdampak kepada semua wanita. Individu yang mengalami trauma dengan ibu tersebut kemudian memunculkan dorongan menjadi homoseksual yang permanen.

5. Bentuk - bentuk *Homoseksual*

Berdasarkan psikiatri (aspek kesehatan jiwa), homoseksual dibagi menjadi dua jenis, yaitu:³²

- a. Homoseksual Ego Sintonik
Seorang homoseksual ego sintonik adalah homoseksual yang tidak merasa terganggu oleh orientasi seksualnya, tidak ada konflik bawah sadar yang ditimbulkan, serta tidak ada desakan, dorongan atau keinginan untuk mengubah orientasi seksualnya.
- b. Homoseksual Ego Distonik
Homoseksual ego distonik adalah homoseksual yang mengeluh dan merasa terganggu akibat konflik psikis. Ia senantiasa tidak atau sedikit sekali terangsang oleh lawan jenis. Hal itu menghambatnya untuk memulai dan mempertahankan hubungan heteroseksual yang sebetulnya didambakan. Secara terus terang Ia menyatakan dorongan homoseksualnya menyebabkan Ia merasa tidak disukai, cemas dan sedih. Konflik psikis tersebut menyebabkan perasaan bersalah, kesepian, malu, cemas dan depresi.

³² Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Cinta Terlarang Kaum Homoseksual* (Jakarta : Hujjah Press, 2008) hlm 25

Berdasarkan perilaku yang diperlihatkan, homoseksual dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:³³

- a. Homoseksual tulen.
Jenis ini memenuhi gambaran stereotipik populer tentang lelaki yang keperempuan-perempuanan, atau sebaliknya perempuan yang kelakian. Bagi penderita yang memiliki kecenderungan homoseksual ini, daya tarik lawan jenis sama sekali tidak membuatnya terangsang, bahkan ia sama sekali tidak mempunyai minat seksual terhadap lawan jenisnya.
- b. Homoseksual malu-malu.
Yaitu kaum lelaki yang suka mendatangi wc-wc umum atau tempat-tempat mandi uap, terdorong oleh hasrat homoseksual namun tidak mampu dan tidak berani menjalin hubungan personal yang cukup intim dengan orang lain untuk mempraktikkan homoseksualitas.
- c. Homoseksual tersembunyi.
Kelompok ini biasanya berasal dari kelas menengah dan memiliki status sosial yang mereka rasa perlu dilindungi dengan cara menyembunyikan homoseksualitas mereka. Homoseksualitas mereka biasanya hanya diketahui oleh sahabat-sahabat karib, kekasih mereka, atau orang lain tertentu yang jumlahnya sangat terbatas.
- d. Homoseksual situasional.
Homoseksualitas jenis ini terjadi pada penderita hanya pada situasi yang mendesak dimana kemungkinan tidak mendapatkan partner lain jenis, sehingga tingkah lakunya timbul sebagai usaha menyalurkan dorongan seksualnya.
- e. Bisexual.
Yaitu orang-orang yang mempraktikkan baik homoseksualitas maupun heteroseksualitas sekaligus. Penderita homoseksualitas ini dapat mencapai kepuasan erotis optimal baik dengan sama jenis maupun dengan lawan jenis.
- f. Homoseksual Mapan.
Sebagian besar kaum homoseksual menerima homoseksualitas mereka, memenuhi aneka peran kemasyarakatan secara bertanggung jawab, dan mengikat diri dengan komunitas homoseksual setempat.

³³ *ibid* hlm 26

6. Dampak Homoseksual

Islam sangat keras dalam memberikan hukuman atas kejahatan yang satu ini karena dampaknya yang buruk dan kerusakan yang ditimbulkannya kepada pribadi dan masyarakat.

Dampak negatif tersebut di antaranya.³⁴

a. Bagi kesehatan

Banyak pasangan homoseksual yang sering berganti-ganti pasangan. Berganti-ganti pasangan ini sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan karena dengan melakukan hal tersebut, resiko untuk terkena penyakit kelamin menular menjadi semakin besar. 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Rata – rata usia kaum homoseksual adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS terjangkit di dalamnya.

b. Dampak social

Homoseksual tidak diterima di masyarakat karena homoseksual merupakan perbuatan yang menyimpang yang melanggar norma agama, norma social, norma adat, serta norma hukum.

c. Dampak Pendidikan

Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan

³⁴Dacholfany, M. I. (2017). Dampak Lgbt Dan Antisipasinya Di Masyarakat. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 4(1), 106-118.

putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.

d. Dampak Keamanan

Kaum homo seksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanyalah 2%. Kaum homo seksual memberikan peran sebesar 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Negara Amerika Serikat. Yang cukup mencengangkan bahwa populasi kaum homo ini sebenarnya hanya 2% dari keseluruhan penduduk Amerika.

B. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v* (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: *n* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: *v* (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki – bini (suami istri).³⁵

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “ perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”

³⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), hlm 185.

Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki – bini (suami istri) sebagaimana yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :

- a. Tindakan hokum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hokum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,
- c. Putusan hokum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hokum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah yaitu : a. cerai gugat (*khulu'*) dan b. cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”³⁶

Perceraian dalam istilah *fiqh* disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian” perceraian dalam istilah *fiqh* juga

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014) hal.108

disebut “*furqah*”, yang berarti “bercerai” yaitu lawan dari “berkumpul”.

37

Kata “talak” dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum, ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti³⁸

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan.³⁹

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian,

³⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003) hlm 191

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan*

³⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermedia, 1989), hlm.42.

atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.⁴⁰

Perceraian biasa disebut “cerai talak” dan atas keputusan pengadilan disebut “cerai gugat”. Cerai talak perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan.⁴¹

Gugatan Provisional sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk masalah yang perlu kepastian segera, misalnya:⁴²

- a. Memberikan ijin kepada istri untuk tinggal terpisah dengan suami.
- b. Ijin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami-istri yang bertikai tinggal serumah.
- c. Menentukan biaya hidup/nafkah bagi istri dan anak-anak yang seharusnya diberikan oleh suami.
- d. Menentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- e. Menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-barang yang merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan dahulu.

2. Alasan Perceraian

Walaupun perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, suami istri boleh melakukan apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, perceraian harus mempunyai

⁴⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm.116.

⁴¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴² Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

alasan – alasan seperti yang diatur dalam undang – undang, bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Berikut ini adalah 6 alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 :⁴³

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 200) hlm 110

- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Al – Qur’an ditemukan beberapa ayat yang mengisyaratkan adanya alasan untuk terjadinya *thalaq*, diantaranya adanya *nusyuz* dari pihak suami atau dari pihak istri. Adanya *shiqaq* antara suami dengan istri. Kejadian tersebut merupakan prolog terhadapnya *thalaq*.⁴⁴

a. Nusyuz Istri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari Arab yang secara etimologi berarti ارتفاع yang berarti meninggi atau terangkat. Jika sudah dinyatakan istri *nusyuz* terhadap suami berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitive *nusyuz* diartikan dengan “kedurhakaan istri terhadap suami dalam menjalankan apa – apa yang diwajibkan Allah atasnya” *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al – Qur’an dan hadis Nabi Saw⁴⁵

Nusyuz wanita pada suami adalah haram. Karena wanita *nusyuz* yang tidak lagi mempedulikan nasehat, maka suami boleh memberikan hukuman. Dan tidaklah hukuman ini diberikan melainkan karena melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Mengenai hukuman yang dimaksud disebutkan dalam ayat.⁴⁶

⁴⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003) hlm 214

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: prenadamedia Group, 2006) hlm 190

⁴⁶ Ibid, hlm 191

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An Nisa’: 34).⁴⁷

Ada tiga tahapan secara kronologis yang harus melalui dalam menghadapi istri *nusyuz* : pertama, memberi peringatan dan pengajaran bahwa hal yang dilakukan itu adaah salah. Kedua, bila istri tidak menunjukkan perbaikan sikapnya, langkah selanjutnya ialah pisah tempat tidur, dalam arti menghentikan hubungan seksual. Ketiga, bila dengan pisah ranjang belum juga menunjukkan adanya perbaikan bahkan tetap *nusyuz* suami boleh memukul istri namun dengan tujuan tidak menyakiti melainkan hanya sebatas mengedukasi. Bila dengan pukulan ringan tersebut istri telah kembali bersikap baik masalah telah dapat terselesaikan. Namun dengan langkah ketiga ini masalah belum dapat terselesaikan baru suami boleh menempuh jalan lain yaitu perceraian.⁴⁸

b. Nusyuz Suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. *Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajiban yang

⁴⁷ <https://quran.com/26> diakses pada tanggal 03/09/2018

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: prenadamedia Group, 2006) hlm 193

bersifat materi *nafaqah* atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi di antaranya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Dengan mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.⁴⁹ Adapun tindakan istri bila menemukan pada suaminya sifat *nusyuz* dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa'(4) ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari*

⁴⁹ *Ibid* 195

*nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*⁵⁰

Jika istri mendapati perlakuan nusyuz dari suami maka istri dapat melakukan beberapa hal:⁵¹

- 1) Bersabar terhadap perlakuan suami, karena dengan sikap sabar diharap akan membuat suami sadar. Karena jika membalas dengan perlakuan yang sama maka kedua-duanya akan terjebak pada *nusyuz* dan fatalnya akan berakibat terjadinya *syiqoq* yaitu perseteruan yang berkepanjangan. Dengan istri bersabar menerima sikap suami maka itu dihitung sebagai lahan pahala
- 2) Memperbaiki diri. Istri terus berusaha memperbaiki diri dan inteopeksi diri, mengapa suaminya bersikap *nusyuz* kepadanya, adakah kekurangan kekurangan istri yang harus diperbaiki sehingga suami tidak lagi berbuat itu
- 3) Istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah, agar diberikan pilihan yng terbaik, ini jika nusyuznya sudah mencapai taraf *siqoq*, dan tidak ada pilihan lain
- 4) Khuluk yaitu mengajukan perceraian yaitu kesediaan untuk membayar uang iwad (uang pengganti agar suami bersesia untuk menceraikannya). Khuluk bisa diartikan permintaan cerai dari pihak istri.

c. Syiqaq

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak

⁵⁰ <https://quran.com/26> diakses pada tanggal 03/09/2018

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003)

melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini Allah, memberi petunjuk untuk menyelesaikannya.

⁵²Hal ini terdapat dalam surat an-Nisa' (4) ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.*

Yang dimaksud dengan juru damai atau (hakam) dalam ayat tersebut adalah seseorang yang bijak yang dapat menjadi penengah dalam konflik keluarga.

Proses mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perselisihan, dalam proses mediasi jelas akan muncul pihak ketiga yaitu adanya hakam atau wakil. Wakil disini adalah orang yang mewakili pihak yang berselisih, baik dari pihak suami ataupun pihak

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hlm 134

istri. Seorang hakim disini bertugas untuk menyampaikan keinginan-keinginan pihak yang bersangkutan. Demikian juga jika salah satu pihak mengajak berdamai maka hakim yang akan menyampaikannya.⁵³

Dalam konflik suami istri ini ada 3 tahapan, yaitu:⁵⁴

- 1) Perselisihan tingkat rendah, yaitu pertengkaran karena hal-hal sepele. Misalnya, susah bangun pagi yang hingga menimbulkan percekocokan.
- 2) Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami istri yang disebabkan oleh perbuatan kedua belah pihak yang melukai hati atau menghilangkan kepercayaan diantara mereka. Misalnya, menolak ajakan suami dan pergi tanpa meminta ijin suami.
- 3) Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar. Misalnya suami atau istri murtad atau berzina.

Setelah perincian hal diatas, perselisihan tingkat tinggi ada dua pilihan untuk menyelesaikannya, yaitu suami dan istri saling memaafkan dan bertobat kepada Allah atau menyelesaikannya melalui persidangan di pengadilan. Maka, hakim berperan pada perselisihan yang ketiga yaitu perselisihan tingkat tinggi.

Apabila dalam kasus *syiqaq* ini keduanya tidak dapat berdamai maka salah satu hal yang terbaik adalah dengan menceraikan keduanya, dan kedudukan cerai sebab kasus *syiqaq* adalah bersifat *ba'in* , yaitu pernikahan yang putus secara penuh dan tidak

⁵³ *Ibid*, hlm 135

⁵⁴ *Ibid*, hlm 136

memungkinkan untuk kembali lagi kecuali dengan mengadakan akad dan maskawin baru tanpa harus dinikahi oleh pria lain sebelumnya.⁵⁵

3. Dasar Hukum Perceraian

a. Menurut Peraturan Perundang – Undangan

Perkawinan dan perceraian untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, selain diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam adalah upaya “mempositifkan” Hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam “kitab hukum”, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan ditujunya. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menjadi sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi serta menjadi rujukan dalam praktik hukum di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam yang memuat tentang dasar hukum perceraian diatur dalam bab XVII : Akibat Putusan Perkawinan.⁵⁶

b. Menurut Hukum Islam

Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam. Berdasarkan akar masalah, proses mediasi dan lain sebagainya, perceraian bisa bernilai

⁵⁵ *Ibid* hlm 194

⁵⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : sinar Grafika, 2016) hlm 86-98

wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram. Berikut ini akan dibahas perincian hukum perceraian dalam Islam:⁵⁷

- 1) Wajib. Sebuah perceraian bisa memiliki hukum wajib, jika pasangan suami istri tersebut tidak lagi bisa berdamai. Mereka berdua sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan, setelah adanya dua orang wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa berdamai. Biasanya, masalah ini akan dibawa ke pengadilan dan jika pengadilan memutuskan bahwa talak atau cerai adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya.
- 2) Sunah. Talak yang dilakukan dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya.⁵⁸
- 3) Makruh. Jika seorang istri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari perceraian. Hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya, jika rumah tangga mereka sebenarnya masih bisa diselamatkan
- 4) Mubah. Dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak – pihak yang dirugikan dengan perceraian, sedangkan manfaatnya juga ada kelihatan.
- 5) Haram. Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.

⁵⁷ Do'i, Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta,1996)hlm 82

⁵⁸ Kamal Muchtar, *Asas – asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (jakarta : bulan bintang, 1974) hlm 149

4. Bentuk – bentuk Perceraian

Bentuk – bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam:⁵⁹

- a. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk, yang termasuk talak raj'i adalah :
 - 1) Talak satu dan talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran dan mereka telah melakukan hubungan suami isteri.
 - 2) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya.
 - 3) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena proses syiqaq dari suami isteri tetapi tidak pakai iwadh.
- b. Talak Bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami isteri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali.
- c. Talak bain kubra yaitu :
 - 1) talak yang dijatuhkan ketiga kalinya dimana suami isteri tidak dapat rujuk dan kawin lagi diantara mereka, sebelum si isteri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
 - 2) Perceraian karena li'an (tuduhan berzina) antara bekas suami isteri tidak dapat lagi kawin untuk selama-lamanya.
 - 3) Ta'lik talak artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.
 - 4) Khuluk atau Mubaroh. Khuluk dalam bahasa Arab ialah menanggalkan pakaian, dalam peristiwa ini artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak, sedangkan Mubaroh artinya baik suami maupun isteri sama-sama membebaskan diri yaitu suami membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami sedangkan isterinya membebaskan dirinya pula sebagai isteri, dengan syarat harus ada persetujuan bebas dari suami dan isteri tersebut dan pemberian iwadh (pembayaran sejumlah uang) oleh isteri kepada suami sebagai penebus/pengembalian mahar yang dulu pernah diterima isteri.

⁵⁹ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 116-162

- 5) Fasakh adalah suatu lembaga perceraian karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa isteri yang telah dinikahinya itu ada cacat celanya atau salah satu pihak merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan difasakhkannya oleh Hakim Pengadilan Agama maka bubarlah hubungan perkawinan itu.
- 6) Illa' adalah salah satu bentuk perceraian yang berarti suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri isterinya dan dia tidak menalak atau menceraikan isterinya (seakan-akan menggantung isterinya tidak bertali), berarti membuat isterinya menderita.
- 7) Zhihar adalah seorang suami bersumpah, bahwa isterinya itu sama dengan punggung ibunya, hal ini berarti ungkapan khusus bagi orang di tanah Arab yang berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi karena isterinya diibaratkan sama dengan ibunya.
- 8) Li'an merupakan sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan, hal ini terjadi apabila suami menuduh isteri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri. Dalam keadaan biasa (diluar perkawinan) seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (Delapan puluh) kali.

5. Cerai Gugat

Yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.

Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu fasakh dan khulu' :

a. Fasakh

- 1) Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi di mana:
- 2) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut;

- 3) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya);
- 4) suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri); atau
- 5) adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.

Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya.

b. Khulu'

Khulu' adalah kesepakatan penceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. Khulu' disebut dalam QS Al-Baqarah 2:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ^{صَلَّ} فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ^{قَلَّ} وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ

تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^{صَلَّ} فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ^{قَلَّ} تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

تَعْتَدُوهَا ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.

Iddah Masa Tunggu

Iddah adalah masa tunggu bagi istri yang dicerai talak oleh suami atau karena gugat cerai oleh istri. Dalam masa iddah, seorang perempuan yang dicerai tidak boleh menikah dengan dengan siapapun sampai masa iddah nya habis atau selesai. Bagi istri yang ditalak raj'i (talak satu atau talak dua) maka suami boleh kembali ke istri (rujuk) selama masa iddah tanpa harus ada akad nikah baru. Sedangkan apabila suami ingin rujuk setelah masa iddah habis, maka harus ada akad nikah yang baru. Rincian masa iddah sbb:

- 1) Perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, baik sang isteri sudah dicampuri (hubungan intim) atau belum (Q.S Al-Baqarah 2:234)⁶⁰

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ظ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

- 2) Istri yang dicerai saat sedang hamil, maka masa iddahya sampai melahirkan (Q.S At-Talaq 65:4)⁶¹

⁶⁰ Departemen Agama R.I AL-Quran dan terjemah, (Jakarta: Syaamil Qur'an ,2009)

⁶¹ Departemen Agama R.I AL-Quran dan terjemah, (Jakarta: Syaamil Qur'an ,2009)

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya :Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

- 3) Istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil dan masih haid secara normal, maka masa iddahnya tiga kali masa suci atau quru'.(Q.S Al – Baqarah 2:228)⁶²

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

⁶² Departemen Agama R.I AL-Quran dan terjemah, (Jakarta: Syaamil Qur'an ,2009)

فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana*

- 4) Jika wanita yang dijatuhi talak itu masih kecil, belum mengeluarkan darah haid atau sudah lanjut usia yang sudah manopause (berhenti masa haid), maka iddahnya adalah tiga bulan (At-Thalaq 65:4).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَعَشْرًا ۖ وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

- 5) Wanita yang pernikahannya fasakh/dibatalkan , maka iddahnya sama dengan iddah talak.
- 6) Iddahnya perempuan yang di-khuluk sama dengan wanita yang ditalak biasa.
- 7) Wanita yang dicerai-talak sebelum ada hubungan intim, maka tidak ada masa iddah.

6. Prosedur Perceraian

Tata cara berperkra di Pengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut :⁶³

- a. Penggugat atau kuasanya datang ke bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, untuk menyatakan bahwa ingin mengajukan gugatan. Gugatan dapat diajukan dalam bentuk surat (tertulis) atau secara lisan, atau dengan kuasa yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- b. Penggugat wajib membawa uang muka (*voorschot*) biaya atau ongkos perkara (pasal 121 ayat (4) HIR).

⁶³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 140

- c. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian perkara, sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register perkara.
- d. Setelah didaftar, gugatan diteruskan kepada ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya.
- e. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.
- f. Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan.
- g. Penitera pemanggil penggugat dan tergugat dengan membawa Surat Panggilan Sidang secara patut.
- h. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan.

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam dua jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya, yaitu

.⁶⁴

- a. Gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut cerai talak.
- b. Gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri disebut gugat cerai.

Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang harus diperhatikan adalah, pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perceraian diajukan berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama). Umumnya, proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui tahapan sebagai berikut:⁶⁵

- a. Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian

⁶⁴ *Ibid*, hlm 143

⁶⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008), hlm 17

- b. Pengadilan dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian. Namun sebelumnya, pengadilan harus mengupayakan jalannya perdamaian.
- c. Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan.
- d. Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan.
- e. Tahap eksekusi, termasuk sejumlah dampak yang timbul akibat eksekusi perceraian, yaitu :
 - 1) Terhadap suami – istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus.
 - 2) Terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak.
 - 3) Terhadap harta benda, harta bersama dibagi rata, kecuali harta bawaan dan perolehan, selama tidak diatur lain dalam perjanjian, dan di luar penentuan kewajiban nafkah dari pihak pria untuk mantan istri dan anak.

Menurut pasal 54 dan pasal 55 UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang – undang ini. Selanjutnya tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak – pihak yang berperkara dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Asas-asas hukum acara di Pengadilan Agama yang terkandung dalam UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :⁶⁶

- a. Asas tidak boleh menolak perkara.
Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.
- b. Asas keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Asas hukum ini bermakna bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *bismillahirrahmanirrahim* diikuti demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Mah Esa.
- c. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.
- d. Asas tidak membeda – bedakan .
Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang.
- e. Asas pemerikasaan terbuka untuk umum.
Bahwa siding pemeriksaan Pengadilan Agama terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan Pengadilan Agama mempunyai alasan – alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidin, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan siding tertutup.
- f. Asas kerahasiaan permusyawaratan hakim.
Asas ini bermakna bahwa rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
- g. Asas penetapan dan putusan terbuka untuk umum.
Asas ini bermakna penetapan dan putusan pengadilan agama hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

C. Penelitian Terdahulu

⁶⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : sinar Grafika, 2016) hlm 240-241

Untuk mengetahui validasi penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis ada beberapa skripsi yang membahas tentang homoseksual sebagai pemicu perceraian yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Azimatur Rohman yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap suami homoseksual sebagai alasan perceraian di Desa Bandang Laok Kokop Bangkalan Madura, bila dianalisis ternyata masalah dalam perkara perceraian suami yang kelainan seks (*homoseksual*) telah membuat istri menderita karena tidak terpenuhinya nafkah batin, dan apabila mengambil pendapat dari para jumbuh ulama yang mengatakan bahwa menuntut cerai karena kecacatan (aib) suami adalah diperbolehkan. Selain itu sebagaimana yang terdapat dalam tradisi hukum Islam, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memberikan hak hubungan seksual antara suami isteri dengan cara yang halal.⁶⁷

Dalam penelitian ini kajiannya fokus pada kepada analisa putusan hakim alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam meutuskan perkara ini, selain itu peneliti juga akan menggali alasan non

⁶⁷ Azimatur Rohman, skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura”, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

yuridis yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Analisis *homoseksual* dalam hukum Islam dan hukum positif menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dan pakar Hukum Islam terhadap Perceraian Karena Suami Seorang *Homoseksual*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Epni Juliana yang berjudul “Homoseksual sebagai pemicu perceraian (study putusan perkara nomor 1564/Pdt.G/2008/PA.TJ)”. Skripsi ini membahas tentang hukum Islam yang membolehkan istri atau suami menggugat cerai bila salah satu pihak terbukti menderita cacat yang sulit disembuhkan. Dalam kasus ini, isteri yang merasa diberikan haknya karena suami mengidap homoseksual.⁶⁸

Dalam penelitian ini kajiannya fokus pada kepada analisa putusan hakim alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, selain itu peneliti juga akan menggali alasan non yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini. Analisis *homoseksual* dalam hukum Islam dan hukum positif menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dan pakar Hukum Islam terhadap Perceraian Karena Suami Seorang *Homoseksual*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faisal yang berjudul “Lesbi sebagai pemicu perceraian (analisa putusan pengadilan agama Jakarta Timur)”

⁶⁸ Epni Juliana, Skripsi:” Homoseksual sebagai pemicu perceraian (study putusan perkara nomor 1564/Pdt.G/2008/PA.TJ)”,(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2010).

skripsi ini membahas tentang, lesbi ini sebagai alasan utama terjadinya perceraian maka akan sulit sekali, karena dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No.1 Tahun 1974, maupun KHI tidak ada pasal yang berkenaan dengan lesbi. Bila dilihat dari segi kasus penulis mengangkat lesbi maka hal ini pun masih belum bisa dikatakan sebagai alasan perceraian karena alat bukti yang diajukan tidak ada yang menyatakan dengan pasti dan jelas bahwa termohon itu adalah lesbi. Lesbi dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang, sama halnya seperti pelanggaran homoseksual atau *gay* yang berdasarkan pada al – Qur’an surat An – Naml ayat 54 – 56 yang menceritakan kisah kaum nabi Luth AS yang melakukan perbuatan homoseksual.⁶⁹

Dalam penelitian ini kajiannya fokus pada kepada analisa putusan hakim alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, selain itu peneliti juga akan menggali alasan non yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini. Analisis *homoseksual* dalam hukum Islam dan hukum positif menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dan pakar Hukum Islam terhadap Perceraian Karena Suami Seorang Homoseksual.

⁶⁹ Muhammad Faisal, skripsi, “Lesbi sebagai pemicu perceraian (analisa putusan pengadilan agama Jakarta Timur)” ,(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

4. Skripsi yang ditulis oleh Khoerun yang berjudul “Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan”. Skripsi ini membahas tentang perselingkuhan tidak disebutkan dengan jelas dalam salah satu alasan perceraian, sehingga belum ada aturan yang menjadi pijakan pertimbangan hukum yang jelas dan konkrit bagi hakim yang menangani kasus tersebut.⁷⁰

Dalam penelitian ini kajiannya fokus pada kepada alasan perceraian karena tergugat selingkuh dengan seorang transgender. Jika mungkin biasanya perselingkuhan bisa dimasukkan kedalam perbuatan zina, sehingga alasan perceraian tersebut adalah salah satu pihak melakukan perbuatan zina (huruf (a) pasal 9 PP No.9/1975), namun beda dengan perselingkuhan yang dilakukan dengan transgender.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rifani dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Palangkaraya”, skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini meliputi pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis, mencakup aspek psikologi, sosiologis dan etika. Sehingga pada pokok pertimbangan hakim mengacu pada

⁷⁰ Khoerun, skripsi, “Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan”, (UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

syiqaq sebagai alasan utama perceraian yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara cerai gugat.⁷¹

Perbedaan pada penelitian ini adalah membahas tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara yang menganalogikan perselingkuhan dengan transgender dengan perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat rukun kembali dan tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumahtangga (huruf (f) pasal 9 PP No.9/1975).

Sejauh ini penulis belum menemukan karya – karya ilmiah terkait yang mengkaji lebih dalam tentang studi putusan hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam Perkara Cerai Gugat Karena suami Homoseksual (putusan nomor 0304/Pdt.G/2018/PA TL). Maka skripsi yang penulis susun berbeda dengan karya – karya ilmiah yang lain.

D. KERANGKA BERFIKIR

Dalam Perkawinan tentunya setiap pasangan berharap perkawinannya itu kekal dan abadi. Melihat tujuan dari perkawinan itu adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun proses kehidupan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Salah satu permasalahan rumah tangga yang sering terjadi yaitu perselisihan yang mengakibatkan keretakan pada rumah tangga mereka. Dalam penelitian ini

⁷¹ Ahmad Rifani, skripsi, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Palangkaraya”, (IAIN Palangkaraya, 2016).

rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan cek – cok yang terus menerus disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada penggugat, tergugat juga mengakui bahwa dirinya telah berselingkuh dengan seorang *transgender*. Maka dari itu dalam perkara ini tergugat memilih jalan untuk bercerai. Dimana dalam agama Islam lebih mementingkan manfaat yang paling banyak daripada harus mengambil risiko.

Perkara perceraian ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka hakim dalam memutuskan perkara ini harus benar – benar memperhatikan alasan dasar dari perceraian ini yakni perceraian karena suami *homoseksual*.

Homoseksual bisa dijadikan sebagai alasan seseorang untuk bercerai sebab *homoseksual* bisa dikatakan sebagai kelainan kejiwaan (sakit). Hal ini bias menjadi pemicu tidak terpenuhinya nafkah secara batin dan tidak bias melangsungkan keturunan.